

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Pancasila sebagai dasar negara yang ditetapkan secara konstitusional sehingga mempunyai peranan penting untuk menjadi pedoman dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara terutama sila ke-5 mengamanatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian bahwa masyarakat Indonesia harus mendapatkan rasa adil dalam kehidupannya (Yonas Bo'a, 2018, hal. 28). Selain itu juga dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum dimana dalam hal ini hukum mempunyai kedudukan tertinggi dalam segala aspek.

Akhir-akhir ini marak terjadi kasus penganiayaan hewan liar maupun hewan peliharaan. Hewan atau binatang merupakan sekelompok organisme yang dikualifikasikan dalam kerajaan animalia atau *metazoan* merupakan salah satu dari beragam makhluk hidup di bumi (Sumarmin, 2016, hal. 24). Makhluk hidup yang dikualifikasikan sebagai animalia disebut dengan hewan. Sedangkan pengertian hewan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa hewan merupakan binatang atau satwa yang seluruh atau sebagiannya dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

Orang menjadikan hewan sebagai peliharaan dengan beberapa alasan dikarenakan sebagai penyuka hewan dan melakukan berbagai hal agar hewan peliharaannya dapat hidup dengan layak, aman, bebas, sejahtera, dan hak untuk hidup. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan guna menciptakan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Negara mempunyai kewajiban terhadap hewan untuk melindungi dan menjamin kesehatan dan kesejahteraan hewan, tidak melakukan perburuan liar, melindungi tempat tinggal hewan, dan melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa hewan perlu dilindungi dan diperhatikan (Permatasari, 2021, hal. 87).

Hewan dalam pemeliharaannya harus diperhatikan mengenai kesehatan hewan berarti seluruh persoalan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesejahteraan hewan, dan ketahanan pangan untuk hewan (Khasanah, 2020, hal. 65). Dalam pemeliharaan hewan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan atas kesehatan serta semua yang berkaitan dengan kebutuhan hewan agar mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan hewan. Kesehatan hewan mencakup segala persoalan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi,

medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, dan keamanan pakan (Pramono, 2020, hal. 44). Segala persoalan yang berkaitan dengan hewan meliputi pemeliharaan hewan, pengobatan hewan, penanggulangan penyakit terhadap hewan, ketersediaan makanan, dan seluruh kebutuhan atas kesehatan hewan.

Masyarakat yang dibuktikan bahwa hewan hanya makhluk yang tidak mempunyai akal dan tidak akan merasakan rasa sakit dan penderitaan, hal tersebut merupakan pandangan yang salah karena hewan juga mempunyai kesejahteraannya sendiri. Hewan sebagai makhluk terdapat asas yang menjadi acuan untuk kesejahteraan hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan oleh masyarakat selaku pemilik hewan agar hidup dengan sejahtera diantaranya yaitu (Toar Mampow, 2017, hal. 150) :

1. Tidak kelaparan, kehausan, dan kekurangan nutrisi;
2. Terbebas dari rasa sakit dan tidak nyaman;
3. Tidak merasakan takut dan tertekan;
4. Tidak mengalami sakit, luka, dan penyakit; dan
5. Bebas untuk berekspresi dan beraktivitas secara normal.

Indonesia menempati peringkat nomor 1 dalam hal publikasi mengenai kejahatan terhadap hewan di media sosial menurut *Asia for Animals Coalition* dari jumlah publikasi sebanyak 5.480 yang diterima bahwa sebanyak 1.626 penganiayaan berasal dari wilayah Indonesia (Sumbago, 2021, hal. 1). Kemajuan dan kebesaran atas moral suatu negara dapat dinilai dari cara

masyarakat di dalam negara tersebut memperlakukan hewan, menurut Richard Ryder dalam bukunya *Painism : A Modern Morality* menjelaskan bahwa moralitas di zaman sekarang dapat diukur seberapa besar rasa sakit sebagai salah satu indikatornya. Apabila manusia tidak mau dilukai dan merasa sakit maka hewan juga seperti itu hal ini dikarenakan keduanya merupakan makhluk hidup yang dapat merasakan kesakitan (Aliyyah, 2023, hal. 3). Penganiayaan terhadap hewan dapat mengakibatkan menderita, cacat seumur hidup, dan dapat mengakibatkan kematian apabila penganiayaan yang dilakukan sudah sampai tingkat yang tidak dapat ditoleransi terutama jika penganiayaan hewan dilakukan kepada hewan peliharaan maka pemilik hewan akan mengalami kerugian sehingga ada kepentingan yang tidak terpenuhi. Dengan demikian pemilik hewan mempunyai hak untuk melakukan laporan atas perbuatan yang dilakukan agar mendapatkan keadilan (Asmariah, 2023, hal. 29).

Penganiayaan yang dilakukan kepada hewan dilakukan untuk memenuhi rasa puas atau mendapatkan keuntungan yang dirasakan oleh kebatinan diri sendiri. Penganiayaan terhadap hewan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tindakan berupa menyakiti seperti memukul, melempar, tidak memberikan makan, menjajalkan minuman keras, menyiram dengan air panas, membiarkan hewan berada di luar tanpa mempersiapkan tempat untuk berteduh agar terlindung dari hujan dan panas, membatasi aktivitas hewan tersebut, mengurungnya, dan menembak hewan. Perbuatan

yang dilakukan sudah jelas bahwa mereka telah melakukan sebuah tindak pidana karena hewan yang mereka aniaya tidak memiliki salah apapun kepada mereka tetapi orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki hati nurani menjadikan hewan tersebut sebagai mainan yang tidak mempunyai nyawa.

Tindakan penganiayaan hewan yang dilakukan oleh masyarakat sudah termasuk tindak pidana sehingga pelaku harus dapat dimintakan peertanggungjawabannya (Hanafi, 2015, hal. 18). Kasus penganiayaan kepada hewan semakin marak karena kasus penganiayaan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat bahwa perbuatan tersebut telah termasuk kepada sebuah tindak pidana. Selain itu juga penganiayaan terhadap hewan masih mendapat sanksi dan denda yang ringan sehingga tidak memberikan efek jera dan rasa takut oleh orang-orang yang melakukan penganiayaan kepada hewan. Banyaknya kasus penganiayaan hewan yang terjadi sudah semestinya masyarakat membuka mata bahwa perbuatan penganiayaan hewan merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat sehingga perlindungan hukum dapat terwujud terhadap hewan (Pinontoan, 2021, hal. 215).

Berlandaskan kepada pengaturan yang telah diatur dalam undang-undang dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang ramah akan satwa sehingga tindak pidana penganiayaan yang dilakukan kepada hewan tidak terlepas dari perlindungan hukum terhadap kesejahteraan hewan sehingga

perlunya perhatian yang khusus dari aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya dalam memberikan perlindungan terhadap hewan meskipun penganiayaan hewan ringan tetapi tetap harus diproses secara hukum karena perbuatan tersebut telah jelas melanggar hukum.

Perlindungan terhadap hewan jika tidak diimplementasikan secara hukum maka dapat dinyatakan bahwa negara Indonesia melegalkan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan (Permatasari, 2021, hal. 85). Maka dari itu bahwa masyarakat mempunyai kewajiban untuk melindungi hewan baik itu hewan peliharaan maupun hewan liar dikarenakan hal tersebut dapat mengurangi angka tindak pidana yang dilakukan kepada hewan. Selain itu juga masyarakat mempunyai kewajiban jika adanya penganiayaan hewan maka harus melakukan laporan kepada pihak yang berwajib.

Tindak penganiayaan yang dilakukan kepada hewan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP) bahwa penganiayaan yang dilakukan terhadap hewan merupakan perbuatan yang dilarang dan pelaku akan dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya terutama jika penganiayaan hewan yang dilakukan kepada hewan peliharaan maka itu sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik hewan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut sebagai bentuk keadilan yang didapatkan oleh pemilik hewan peliharaan. Aturan dalam KUHP mengenai penganiayaan hewan tercantum dalam Pasal 302 dan Pasal 406 Ayat (2).

Teori yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya digunakan teori pertanggungjawaban dimana secara hukum mengenai perbuatan tertentu yaitu dengan diterapkannya sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dituntut pertanggungjawabannya ketika terpenuhinya unsur mampu bertanggungjawab, terdapat hubungan antara pelaku dengan perbuatannya, tidak ada alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf, dan terjadinya tindak pidana (Suryani, 2022, hal. 25). Selain itu juga teori kesalahan dapat menentukan seseorang patut untuk dipidana atau tidak dilihat dari perbuatan pidana (*Actus Reus*) guna melihat adanya keterkaitan dengan pelaku tindak pidana dalam melakukan kesalahan (*mens rea*) dengan adanya unsur kesengajaan atas sikap batin pelaku dalam niat untuk melakukan sebuah perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Memorandum Hukum dengan judul **“Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Pemilik Hewan Peliharaan Terhadap Perbuatan Penganiayaan Kepada Hewan Peliharaan Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Pidana Indonesia”**.